



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASURUAN

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 3575027108720002, Umur 50 Tahun, lahir Pasuruan, 30 Agustus 1973, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pegawai Negeri Sipil (bendahara Gaji pada RSUD Dr. R Soedarsono), tempat tinggal Kota Pasuruan, sebagai Pengugat;

Melawan

**TERGUGAT**, Umur 60 Tahun, lahir Pasuruan, 07 November 1963, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan dengan register perkara Nomor 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas. tanggal 29 November 2023 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 1999, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pohjentrek, Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 217/27/XI/99, tertanggal 26 November 1999;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun dan setelah itu 5 tahun pindah kerumah Penggugat dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK 1 usia 23 tahun;
3. Bahwa sejak Oktober 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :
  - a. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2014 Tergugat selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan wanita lain bernama Mia dari Perumnas Bugul Kidul Kota Pasuruan dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - b. Bahwa Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari Pembantu dan Tetangga Penggugat, yang merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan puncak kejadian pada bulan Februari tahun 2014 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara di tampar dan akan melakukan pembunuhan terhadap Penggugat;
  - d. Bahwa adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat menanyakan tentang selingkuhan Tergugat;
  - e. Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat/ anak penggugat mengalami trauma dan tekana bathin;
  - f. Bahwa Tergugat sejak awal menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya;
  - g. Bahwa saat menikah maskawin yang diberikan kepada Penggugat, masih terhutang terhadap Penggugat;
  - h. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat;

- i. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun, tepatnya sejak bulan November 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 04 November 2000 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat telah memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat di tempat Penggugat bekerja untuk melakukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drh. Emilis Setyawati sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 07 Desember 2023 dan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Tergugat benar, posita 1,2 dan 3 benar;
2. Bahwa posita 3a benar, namun Tergugat tidak menyakini bahwa itu anak Tergugat;
3. Bahwa Posita 3b Tergugat tidak tahu;
4. Bahwa posita 3c tidak benar;
5. Bahwa posita 3d benar;
6. Bahwa posita 3e Tergugat tidak tahu;
7. Bahwa posita 3f tidak benar;
8. Bahwa posita 3g lupa;
9. Bahwa posita 3h tidak benar malah Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain yang bernama Sarip, Bambang wahono dan yuyut;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa posita 4 benar;  
Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, kemudian Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan;
2. Bahwa posita 3c banar sampai Penggugat melapor ke polsek namun sudah dicabut;
3. Bahwa posita 3e Penggugat pernah mengalami pendarahan sampai di kiret;
4. Bahwa posita 3f benar, Tergugat tidak kerja;
5. Bahwa posita 3g maskawin tidak pernah dikasih Tergugat;
6. Bahwa tidak benar Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain sebatas teman kerja dan sebatas kenal saja namun memang ada yang suka sama Penggugat (pak RT);

Bahwa benar Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan menyakini bahwa Penggugat telah berhubungan dengan ketiga laki-laki tersebut di tempat kerja Penggugat di Rumah Sakit dan bahkan pernah di hotel;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/27/XI/99 yang dikeluarkan tanggal 26 November 1999 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi surat keputusan walikota pasuruan tentang pemberian ijin perceraian nomor 873.4/10/423.202/SK/2022 yang dikeluarkan tanggal 16 November 2022 oleh Walikota Pasuruan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi keponakan Penggugat;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali masalah nafkah dan Penggugat dituduh selingkuh dengan sarip;
  - Bahwa sudah 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama pisah saksi pernah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat berhubungan dengan perempuan lain dan masalah anak;
  - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah memberi nasehat Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena dipersidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara sidang tanggal 14 Desember 2023 dan relaas/panggilan surat tercatat Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Pas tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator Drh. Emilis Setyawati dan tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Oktober 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun, tepatnya sejak bulan November 2019, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas



Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tidak benar posita 3c, 3f, dan posita 3h, maka dengan sendirinya dalil bantahan Tergugat tersebut harus dibuktikan oleh Tergugat (vide pasal 163 HIR)

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu nama **Masrur bin KH. Bisri S dan Iva Putranti binti Gatot Sumarjono**:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 174 HIR);

Menimbang Tergugat tidak mengajukan alat bukti dipersidangan maka dalil bantahan Tergugat dengan sendirinya tidak terbukti;

#### **a. Penilaian alat bukti (kualifisir)**

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat telah memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat di tempat Penggugat bekerja untuk melakukan perceraian

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4. HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun yang sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa kurang lebih selama 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri
4. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena belum adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tuntutan Penggugat sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu, sebagai berikut :

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama pernikahan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap kali persidangan begitu pula keluarga Penggugat atau keluarga Tergugat tidak berhasil atau tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan tahap akhir persidangan kurang lebih selama 4 (empat) tahun maka sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa akibat Penggugat tidak bersedia menjadi istri Tergugat lagi maka perceraian itu akan lebih bermanfaat daripada harus mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, mudharatnya akan lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

6. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

ولا تمسكوهن ضرار التعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : " Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri”.

### 7. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

### 8. Kitab Ghoyatul Maram:

و إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

### Petitum hak hadhonah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak/hadhonah yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 04 November 2000, jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena umur anak sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah pengawasan orang tua dan sudah cakap (mandiri), maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak dinyatakan tidak diterima;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menyatakan gugatan penggugat selainnya tidak diterima;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I., M.H dan Ahmad Hidayat, S.H.I., M. H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Samino, S. Kom., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I., M.H

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Samino, S. Kom., M.H

Perincian biaya :

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 100.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 200.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 100.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 580.000,00</b>

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor : 1976/Pdt.G/2023/PA.Pas